



14 *Kiat* **Membangun Rumah Tangga**

Syaikh Ibrahim bin Abdillah Al-Mazrui

HAFIDZOHULLAHU TAALA



14 *Kiat* Membangun Rumah Tangga

Penulis :
Syaiikh Ibrahim bin Abdilllah Al-Mazrui

Penerjemah :
Muhammad Rujib

Penerbit:
Muslim Inspiring

Cetakan I : Juli 2023

Daftar Isi

Daftar isi	2
Kata Pengantar	3
Kiat Pertama	4
Kiat Ke-2	6
Kiat Ke-3	10
Kiat Ke-4	13
Kiat Ke-5	15
Kiat Ke-6	23
Kiat Ke-7	30
Kiat Ke-8	31
Kiat Ke-9	34
Kiat Ke-10	36
Kiat Ke-11	37
Kiat Ke-12	40
Kiat Ke-13	43
Kiat Ke-14	45
Penutup	53

Kata Pengantar

Segala puji hanya milik Allah *ta'ala* solawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad ﷺ dan semua para sahabat serta mereka yang berpegang teguh di atas jalan-Nya *radiyallahu anhum ajmain*.

Permasalahan pada manusia tidak akan ada habisnya, bahkan setiap detiknya akan ada dan terus bertambah. Seorang yang bijak melihat permasalahan itu masih kecil, maka ia akan segera menyelesaikannya agar tidak bertambah besar dan sulit untuk diredam. Sebagaimana api jika ia masih kecil maka akan mudah untuk memadamkannya akan tetapi jika itu sudah besar bahkan mampu melahap sebuah rumah maka akan sulit untuk memadamkannya.

Dalam rumah tangga permasalahan pasti ada. Baik antara suami-istri atau suami dengan anak atau istri dengan anak dan permasalahan lainnya yang berkenaan dengan keluarga.

Maka dikala penerjemah mendapatkan sebuah kutaib yang berjudul "نصائح لإصلاح البيوت" yang artinya "***nasehat-nasehat dalam memperbaiki rumah tangga***" yang ditulis oleh Syaikh Ibrahim bin Abdillah Al-Mazrui *hafidzohullahu taala* memandang akan bagusnya kutaib tersebut dan betapa pentingnya seseorang yang ingin berumah tangga atau yang sudah berumah tangga untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada. Semoga kutaib yang diterjemahkan ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. *Aamiinn*

Jember, 05/03/2018

Muh. Rujib Abdullah Alu Abi Hasan

*Bismillah washolatu wassalamu ala rasulillah.
Amma ba'du.*

Inilah beberapa nasihat dan tips dalam memperbaiki rumah tangga. Semoga bermanfaat.

[Kiat Pertama]

" Yakinlah Bahwa Rumah Yg Ditempati
Adalah Nikmat Dari Allah تعالى "

Sebagai firman Allah تعالى :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِرُوهَا

"Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah(kemah-kemah)dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan(membawanya)" (Surat An-Nahl : 80)

Tatkala seorang muslim merasakan bahwa rumah yang ia tempati adalah nikmat dari Allah تعالى maka kewajiban seorang muslim adalah

bersyukur atas nikmat tersebut bukan malah mengukufuri nikmat tersebut.

Mensyukuri adalah dengan menjaga, merawat, berusaha menjadikan rumahnya nyaman untuk dihuni, baik dihuni secara hati ataupun fisik.

Al-imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini bahwa maksud dari ***dijadikannya rumah-rumah sebagai tempat tinggal*** dapat dilihat dari segala bentuk pemanfaatan. Baik itu sebagai tempat tidur, tempat istirahat, tempat berkumpul bersama keluarga dan lain sebagainya.

[Kiat Ke-2] "Memilih Istri Yang Shalehah"

Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadits.

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

"Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi"
(HR. Bukhari & Muslim)

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits dari sahabat Tsauban:

لَيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ

"Hendaknya salah seorang diantara kalian menjadikan hatinya selalu bersyukur dan menjadikan lisannya selalu berzikir, dan mencari/mengambil istri yang beriman (baik agamanya) dan membantu suaminya dalam urusan akhirat"

Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan:

*" adalah sebuah **Kebahagiaan** : istri yang shalehah yang tatkala kau melihatnya menjadikan engkau kagum terhadapnya, dan tatkala engkau pergi dia menjaga dirinya dan juga hartamu. Dan termasuk dari **Kesengsaraan** adalah ketika seorang wanita yang tatkala engkau melihatnya maka ia buruk terhadapmu, dan lisannya selalu menyebut aib-aibmu, dan tatkala engkau pergi ia tak menjaga dirinya dan juga hartamu (HR. Ibnu Hibban dan Hakim dalam Kitab Al-Mustadrak)*

Maka tatkala seorang laki-laki yang shaleh dan wanita yang shalehah, keduanya akan membangun rumah tangga yang baik, berbeda jika seseorang menikahi wanita yang lemah imannya maka dia harus menempuh cara untuk membenahnya terlebih dahulu. Seperti pembenahan dalam masalah beribadahnya, memotivasinya untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya, mengajak dia untuk menjalankan sunnah-sunnah, memerintahkan dia menghafalkan dzikir-dzikir, mengingatkan dia untuk senantiasa mengingat Allah, mendorong dia untuk beramal shaleh, mengajarkan dia untuk membaca kitab-kitab para

ulama, dan lain sebagainya dari ketaatan-ketaatan kepada Allah تعالى.

[Kiat Ke-3]

"Mendidik Keluarga Dengan Ruh Imaniyah"

Yang demikian itu dengan menjadikan rumah sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah تعالى, membaca ayat-ayat Al-Quran di dalamnya, mendirikan shalat sunnah, puasa, sedekah-sedekah dan ibadah-ibadah lainnya. Maka seorang laki-laki(suami) dalam hal ini dia adalah *qudwah* /pelopor bagi keluarganya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ اللَّيْلَ فَصَلَّى فَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ

“Rahmat Allah bagi seorang laki-laki yang mendirikan shalat malam, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian istrinya shalat malam juga, apabila istrinya enggan untuk bangun malam, dia memercikkan air di wajah istrinya” (HR. Ahmad & Abu Dawud)

Dalam Hadits lain disebutkan,

مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذَكَّرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ
وَالْمَيِّتِ

"Perumpamaan sebuah rumah yang di dalamnya digunakan untuk mengingat dan berzikir kepada Allah, dengan rumah yang tidak digunakan untuk berzikir Pada-Nya, seperti hidup dan mati" (HR. Muslim)

Dalam hadits yang lain Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ
الْبَقَرَةِ

“Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, sesungguhnya syaithan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-baqarah” (HR. Muslim)

[Kiat ke-4] "Mengajari Keluarga Ilmu Agama"

Allah تعالى berfirman:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" (At-Tahrim : 6)

Berkata Ad-dhohak *rahimahullah* dan yang lainnya tentang ayat ini, bahwa kewajiban seorang suami adalah untuk mengajarkan pada keluarganya dan juga kerabatnya apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh-Nya. Oleh karena itu harus ada pengkhususan waktu untuk mengajarkan kepada keluarganya perkara-perkara agama.

Beberapa hal yang dapat membantu dalam mengajari mereka perihal agama adalah dengan membuat perpustakaan keluarga yang tentunya diisi dengan kitab-kitab para ulama dan buku-buku

islami, agar mereka membaca di perpustakaan tersebut. Cara lain adalah dengan menyetelkan rekaman-rekaman yang berisikan kajian, nasihat ataupun lantunan ayat Al-quran.

[Kiat Ke-5]
"Mempelajari Hukum-hukum Yang
Berkenaan Dengan Rumah"

Beberapa hukum yg berkenaan masalah rumah sebagaimana berikut:

A. Dalam meminta izin dan salam

Allah تعالى berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat” (An-Nur : 27)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda :

إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ

"Apabila salah seorang diantara kalian meminta izin sebanyak tiga kali, dan ternyata tidak diizinkan maka, pulanglah kerumah kalian" (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian Allah تعالى berfirman di dalam ayat yang lainnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Wahai sekalian orang yang beriman. Hendaklah meminta izin hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan anak-anak yang belum dewasa sebanyak tiga kali; yaitu sebelum sholat subuh, dan seketika kamu menanggalkan pakaian kamu di tengah hari, dan sesudah sholat Isya'. itulah tiga masa aurat bagi kamu. Tidaklah ada dosa bagi kamu dan tidak pula salah bagi mereka selain waktu yang tersebut itu untuk layan-melayani satu dengan yang lain. Demikianlah

Allah menjelaskan ayat-ayat Nya kepada kamu dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” (An-Nur : 58)

Dalam ayat ini terdapat perintah kepada anak-anak dan hamba sahaya(budak) agar tidak masuk ke kamar ayah dan ibu tanpa seizin mereka terlebih dahulu, terlebih pada waktu-waktu istirahat.

B. Larangan untuk melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin dari penghuninya

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَفَّئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ

“Barangsiapa yang menengok atau mengintip kedalam rumah seseorang tanpa izin kemudian penghuni rumah tersebut, mencolok mata orang tersebut, maka tidak ada diyat dan qishas baginya” (HR. Imam Ahmad)

Dalam riwayat muslim dikatakan:

فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ

“sungguh halal bagi pemilik rumah tersebut untuk mencolok matanya”

C. Apabila sebuah rumah di dalamnya didirikan shalat *nafilah*/sunnah berjamaah, maka orang lain tidak boleh mengimami kecuali atas izin pemilik rumah tersebut. Dan begitu pula seorang tamu tidak boleh duduk kecuali dengan izin pemiliknya.

Rasulullah ﷺ bersabda :

لَا يُؤْمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلِسُ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Tidaklah diimami seorang laki-laki pada wilayah kekuasaannya dan tidaklah seorang itu duduk di rumah kecuali dengan izin pemiliknya” (HR.Tirmidzi, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud)

D. Shalat sunnah lebih utama untuk dikerjakan di rumah.

Rasululla ﷺ bersabda:

حَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ

Dalam riwayat lain:

فَظُلُّ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

“Sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya kecuali shalat wajib” (HR.Bukari dan Muslim)

E. Bolehnya seorang suami *menghajr*/mendiamkan istrinya karena kesalahan dari istrinya

Allah تعالى berfirman dalam surah An- Nisa : 34

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“Tinggalkanlah/hajr mereka di tempat tidur (pisah ranjang)”

Dalam Shahih Bukhari disebutkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ نِسَاءَهُ فِي حُجْرِهِنَّ وَاعْتَزَلَ فِي مَشْرَبَةٍ خَارِجِ بَيْتِهِ

“Rasulullah menghajr istri-istri beliau dan beliau pergi keluar rumah”

F. Kucing yang ada di rumah tidaklah menajiskan tempat makan atau tempat minum apabila kucing tersebut makan dan minum di tempat tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda:

السَّنُورُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، إِنَّهَا الطَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ

“Kucing-kucing termasuk penghuni Rumah, karena mereka adalah hewan-hewan yang berkeliling diantara kalian”

G. Termasuk hukum-hukum yang berkenaan dengan rumah tangga adalah menjaga rahasia-rahasia yang dimiliki keluarga. Baik itu perselisihan suami istri dan yang lebih khusus adalah perihal hubungan badan.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتَفْضِي
إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

“Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah kelak pada hari kiamat adalah seorang suami yang mendatangi istrinya, dan istri mendatangi suaminya (berhubungan badan) kemudian menyebarkan rahasianya”
(HR.Muslim)

Baik menyebarkan semua itu pada kerabat atau pun tetangga yang menjadikan bertambahnya perselisihan-perselisihan bahkan bisa berujung kepada perceraian.

H. Seorang istri dilarang memasukkan orang lain ke rumahnya, terlebih orang lain tersebut tidak disukai oleh suaminya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَبِأَن يَأْذَنَ فِي
بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ

“Adapun hak kalian atas istri-istri kalian adalah, kalian tidak membiarkan tidur di kasur-kasur kalian sesuatu yang dibenci oleh suami kalian, dan mereka tidak mengizinkan di rumah –rumah kalian, siapa yang kalian benci” (HR.Tirmidzi)

[Kiat ke-6]

"Memperhatikan Keadaan Penghuni Rumah"

Yang demikian itu adalah dengan melakukan beberapa hal dibawah ini:

Pertama, Mengatur kapan waktu makan dan waktu tidur.

Kedua, Mengajari keluarga membaca Al-quran, adab-adab, dzikir dan ibadah-ibadah sunnah.

Ketiga, Mengontrol permainan anak agar bermain dengan permainan yang bermanfaat dan menghindarkan anak dari permainan yang menyelisihi syariat. Seperti patung, alat-alat musik, atau yang terdapat di dalamnya salib. Dan begitu juga memperhatikan permainan-permainan lainnya terutama yang berada di komputer dan di handphone.

Keempat, Bersenda gurau bersama anak dan istri. Sebagaimana yang diriwayatkan sahabat Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjulurkan lidah beliau kepada Hasan bin Ali (untuk bersenda gurau). Kemudian Hasan melihat warna merah pada lidah Rasulullah lalu ia menghampiri beliau. (Syarhu Sunnah lil Baghowi No. 3603)

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ berlemah lembut kepada istri-istri beliau dan beliau juga mencium cucu-cucu beliau serta bermain bersama mereka.

Kelima, mengawasi anak-anak terutama yang masih remaja. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَزَعَاهُ، أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ

"Allah تعالى akan menanyakan seluruh pemimpin atas apa yang dipimpinnya. Apakah pemimpin tersebut termasuk orang yang amanah atas apa yang dipimpinnya atau membiarkan tanpa mengurus? Sampai kelak akan ditanyakan seorang lelaki atas kepemimpinannya terhadap keluarganya" (HR. An-Nasai)

Wahai para orang tua cobalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Siapakah teman anak-anak mu ?
- Kemana anakmu pergi? dan sama siapa anakmu pergi?
- Apa yang didapat anakmu tatkala mereka di luar rumah bersama temannya?
- Dan apa yang engkau dapatkan dari diri anak-anak mu baik itu di kamar mereka taupun tas mereka?

Yang intinya adalah pemantauan orang tua kepada anaknya amatlah sangat diperlukan. Agar anak tidak terjerumus kedalam hal-hal negatif terlebih kemaksiatan kepada Allah عزوجل.

Poin Penting "Membantu Perkerjaan Rumah"

Di dalam Sahih bukhari dari sahabat Aswad berkata: Aku bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang apa yang dilakukan Rasulullah. Kemudian

dia(Aisyah) berkata: "*Bahwa Rasulullah membantu pekerjaan istri beliau. Apabila datang waktu shalat beliau keluar untuk shalat*". (HR Bukhari)

Dalam riwayat lainnya Aisyah رضي الله عنها menceritakan adalah Rasulullah ﷺ menjahit baju-baju beliau, mengesol sandal beliau dan mengerjakan apa yang dikerjakan seorang laki-laki di rumah mereka. (*Musnad Imam Ahmad No. 24903*)

Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan: Rasulullah ﷺ adalah manusia sebagaimana manusia yang lain, beliau menjahit baju, memeras susu kambing dan melayani diri beliau sendiri. (*Musnad Imam Ahmad No. 26194*)

Poin Penting "Menghilangkan Akhlak-akhlak Yang Buruk Di Rumah"

diriwayatkan oleh Aisyah رضي الله عنها:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذِبَهُ لَمْ يَزَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ
حَتَّى يَخْدُثَ تَوْبَةً

"Apabila salah seorang dari keluarga beliau yang berdusta, maka beliau akan senantiasa membenci orang tersebut sampai ia mengatakan taubat" (HR.Ahmad)

Dan Rasulullah ﷺ bersabda :

عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ آدَابُ هُمْ

"Gantungkanlah cambuk di tempat yang bisa dilihat oleh para penghuni rumah, karena itu bermanfaat untuk mendidik mereka".(HR. Tabrani)

Poin Penting "Memberika WARNING/Peringatan Agar Kerabat-kerabat Yang Bukan Mahrom Tidak Asal Masuk Ke Rumah"

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ؟ قَالَ : الْحَمْوُ الْمَوْتُ

"Haram bagi kalian untuk masuk atas perempuan-perempuan (yang tidak mahram). Kemudian seorang laki-laki dari Anshar bertanya kepada Rasulullah. Bagaimana pendapat engkau tentang al hamwu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Al-hamwu adalah sebuah maut" (HR Bukhari dan Muslim)

Berkata Iman Nawawi, maksud *Al-hamwu* adalah laki-laki kerabat suami selain bapak dan anak-anaknya (lihat kitab *fathul bari* Hal. 331 Juz 9)

[Kiat ke-7]

"Kewaspadaan Terhadap Sopir & Pembantu"

Maksudnya adalah hendaknya penghuni rumah waspada akan orang-orang yang bukan mahrom yang mana mereka bekerja di rumah mereka. Karna betapa banyak fitnah godaan dan rayuan akibat para pekerja yang bekerja di rumah mereka yang berujung pada zina. Selain itu pula kejadian seperti pencurian, penyebaran pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sihir, *kholwat* dan yang semisal itu bisa terjadi lantaran para pekerja tersebut. Maka hendaknya jika ingin mempekerjakan mereka harus tahu latar belakang dan bagaimana agama mereka.

[Kiat ke-8]
"Mengeluarkan Orang-orang Yang
Mukhonnats & Mutarajilat Dari Rumah"

Diriwayatkan dalam kitab *fathul bari* juz 10 Hal. 333 Imam Bukhori menyebutkan sebuah riwayat pada bab **Mengeluarkan Laki-laki Yang Menyerupai Wanita Dari Rumah**, dari sahabat Ibnu Abbas berkata:

(Rasulullah ﷺ melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian beliau bersabda "Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian". Ibnu Abbas berkata: "maka nabi mengeluarkan seorang laki-laki dan umar pun juga mengeluarkan seorang perempuan")

Dalam musnad Imam Ahmad,

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَخْرِجُوا الْمُحَنَّثِينَ مِنْ بُيُوتِكُمْ

"Keluarkanlah laki-laki yang meyerupai wanita dari rumah-rumah kalian" (Musnad Imam Ahmad No. 1981)

Dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمُحَنِّثٍ قَدْ حَضَبَ يَدَيْهِ وَرَجُلَيْهِ، فَقِيلَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَנَفَاهُ إِلَى النَّقِيعِ، فَقِيلَ أَلَا تَفْتُلُهُ، فَقَالَ :
إِنِّي هَكَيْتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

"Didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang mukhonnats (yang telah mewarnai hijau tangannya dan kakinya). Maka dikatakan kepada Rasulullah: wahai Rasulullah sungguh laki-laki ini telah menyerupai wanita. Kemudian ia diasingkan di baqi. Ada yg bertanya kepada Rasulullah, Tidaklah orang itu dibunuh wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab: Sesungguhnya aku dilarang untuk membunuh orang-orang yang menunaikan sholat" (Sunan Abu Dawud No. 4928)

NB : Apa itu **Al-Mukhonnats**?

Al Mukhonnats adalah laki-laki yang menyerupai wanita dalam penampilan, gerakan, berbicara atau selain itu (yang ada pada sifat wanita) yang dilakukan dengan sengaja. Yang mana istilah zaman sekarang adalah waria/bencong.

[Kiat Ke-9]

"Mempertimbangkan Dampak Positif & Negatif Dari Alat-alat Elektronik"

Tak dipungkiri zaman sekarang orang-orang tak bisa lepas dari yang namanya alat elektronik. Terlebih si kecil kotak(HP) yang bahkan dari anak-anak sampai yang tua pun tak bisa lepas darinya. Di sisi lain ada manfaat yang dicapai akan tetapi di sisi lain terdapat dampak negatif yang didapat jika tidak hikmah dalam menggunakannya.

Beberapa faedah yang ada: Menghemat waktu dan cepat dalam memberikan kabar kepada orang-orang. Dengannya pula bisa digunakan sebagai sarana dakwah, meminta fatwa, menyambung silaturahmi dan manfaat-manfaat positif lainnya.

Adapun beberapa *mudhorot*/dampak negatif yang dapat terjadi adalah: Membuang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat bahkan sampai hal yang haram, tempat untuk menggunjing, tempat adu domba dan lain-lainnya dari perkara-perkara yang dilarang dalam syariat.

[Kiat Ke-10]

"Wajib Menghilangkan Segala Sesuatu Yang Di dalamnya Terdapat Simbol-simbol Agama Non-islam Dari Rumah"

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Ummul Mukminin Aisyah رضى

الله عنها:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidaklah membiarkan di rumah beliau segala sesuatu yang disitu terdapat salib kecuali beliau menghilangkannya" (Shohih Bukhori : 5952)

Maka selayaknya tidak membeli benda, baju, celana dan lain sebagainya yang mana di dalamnya terdapat simbol-simbol peribadahan agama Non-islam. Baik itu gambar salib, patung, gereja dll.

[Kiat Ke-11]

"Membuang/menghilangkan Gambar-gambar Yang Bernyawa"

Para ahli ilmu/ulama mereka berpendapat akan keharaman gambar-gambar yang bernyawa baik itu dengan ukiran atau digambar atau dengan alat seperti kamera. Rasulullah ﷺ bersabda :

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَصُورُونَ

"Manusia yang paling berat mendapatkan siksaan kelak pada hari kiamat adalah orang yang menggambar(makhluk yang bernyawa)" (HR. Bukhori)

Dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

"Sesungguhnya rumah yang ada di dalamnya gambar makhluk yang bernyawa maka para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut" (HR. Bukhori)

Berkata Ibnu Hajar: Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang mana seseorang menetap di situ baik itu di sebuah bangunan ataupun perkemahan atau selainya. (*Fathulbari* 1/381)

Kemudia beliau menyebutkan lagi bahwa gambar yang mana dengan keberadaannya para malaikat tidak masuk adalah gambar makhluk yang bernyawa yang mana gambar tersebut tidak di potong kepalanya. (*Fathulbari* 1/382)

Sebagian ulama memperbolehkan gambar makhluk yang bernyawa dengan syarat: Kepalanya tidak ada, atau dengan menghapus wajah serta leher, dan ini digunakan hanya untuk pembelajaran.

Berkata Imam Nawawi: Para ulama menyebutkan bahwa mengambar makhluk bernyawa adalah sebuah keharaman yang sangat-sangat haram dan termasuk dari dosa besar. Karna dalam mengambar makhluk yang bernyawa terdapat ancaman yang amat keras. Baik itu di baju, karpet, uang (dinar & dirham), bejana, pagar dan lain-lainnya. (*Fathulbari* 1/384)

[Kiat Ke-12]

"Dilarangnya Memelihara Anjing Di dalam Rumah"

Dalam islam dilarang seseorang menjual belikan anjing. Larangan ini bisa kita lihat pada sabda Rasulullah ﷺ di dalam sohih bukhori dan muslim. Dan larangan memelihara anjing di dalam rumah selain anjing dilarang untuk dijual belikan sisi lain yang demikian itu menyerupai orang-orang kafir. Mereka memelihara anjing di rumah-rumah mereka. Dan menyerupai orang kafir sangat-sangat dilarang dalam syariat islam.

Lantas apa yang terjadi jika seorang muslim memelihara anjing di rumahnya?

Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits:

مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نُقِصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

"Siapa saja yang memelihara anjing maka akan diambil pahala dari amalannya 1 Qirot(satu qirot adalah sebesar gunung uhud) pada setiap harinya"

Dalam riwayat muslim:

(قِيْرَاطَانِ) (إِلَّا كَلْبٌ صَيْدٍ أَوْ كَلْبٌ حَرْثٍ أَوْ كَلْبٌ غَنَمٍ)

"2 Qirot, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, atau untuk menjaga kebun, atau menjaga hewan ternak"

Bahkan adanya anjing di dalam rumah dapat menghalangi masuknya malaikat kedalamnya. Hal ini sesuai apa yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah ﷺ bersabda:

"sesungguhnya malaikat(rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing" (HR. Thabrani)

Riwayat ibnu majah menyebutkan: Rasulullah bersabda: *"sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada anjing dan patung"*

[Kiat Ke-13]

"Hendaknya Dalam Memilih Rumah Memperhatikan Lingkungan Yang Ada"

Yang mana hal ini bisa dengan cara :

1. Memilih rumah yang di dekatnya terdapat masjid.
2. Jauh dari tempat-tempat yang merusak/tempat-tempat maksiat.
3. Memilih rumah yang kamar mandinya/wc tidak menghadap kiblat atau yang membelakangi kiblat.
4. Jika memungkinkan hendaknya memilih rumah yang luas. Karna rumah yang luas termasuk dari kebahagiaan seorang muslim.
5. Memilih tetangga yang muslim lagi sholeh. Dan ini pula termasuk dari kebahagiaan seorang muslim.
6. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga.

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ
 مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ، وَعَلِّقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وَحَمِّزُوا آيَاتَكُمْ وَادْكُرُوا
 اسْمَ اللَّهِ، وَأَنْ تَعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ

"Jika datang waktu sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu syaithon sedah bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan mereka. Tutuplah pintu dan berdzikirlah kepada Allah. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berdzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya, dan matikanlah lampu-lampu kalian" (HR. Bukhori)

Dan termasuk penjagaan terhadap keluarga adalah dengan menyediakan kotak kesehatan/P3K ditempat yang keluarga mengetahuinya.

[Kiat Ke-14]

"Jauhi Berlebihan Dalam Menghias Rumah"

Melihat zaman sekarang ini betapa banyak rumah-rumah yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang sangat berlebihan. Menjadikan hati seseorang terikat akan dunia dan rasa bangga bahkan menimbulkan rasa sombong dan ingin dipuji. Tentu sifat-sifat itu dilarang di dalam agama islam.

Larangan berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah sudah Rasulullah ﷺ jelaskan baik secara lisan maupun dengan sikap beliau ﷺ.

Beberapa dalil yang menjelaskan akan larangannya sebagaimana berikut ini:

1. Dari Abu Juhaifah bahwa Rasulullah bersabda:

سُفْتُحْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا تُنْجِدُوا بَيْنَكُمْ كَمَا تُنْجِدُ الْكَعْبَةُ، فَأَنْتُمْ
الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ

*"Sesungguhnya suatu hari nanti akan
dibukakan kepada kalian dunia sampai-*

sampai kalian memperbagus/menghiasi rumah-rumah kalian seperti menghiasi Ka'bah. Keadaan kalian saat ini lebih baik dari hari itu" (Mu'jam Alkabir littabrani : 270)

2. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul mukminin Aisyah رضي الله عنها beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ فِي عَزَاةٍ فَأَخَذَتْ تَمْطًا فَسَتَرَتْهُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا قَدِمَ فَرَأَى التَّمْطَ عَرَفَتْ الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَكْسُو الْحِجَارَةَ وَالطَّيْنَ

Suatu ketika Rasulullah ﷺ pergi berperang. Maka aku(Aisyah) mengambil satu hamparan (yang terhiasi/tergambar), lalu aku menggantungkannya pada pintu. Setelah Rasulullah kembali dari perang beliau melihat hamparan itu, maka terlihatlah di wajah beliau rasa tidak suka, kemudian beliau menariknya sampai tercabut dan beliau bersabda: ((Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kita untuk memakaikan

pakaian pada batu dan tanah))" (HR Muslim)

3. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah kisah Fatimah رضي الله عنها. Suatu ketika Fatimah mengatakan kepada Ali bin abi tholib رضي الله عنه *"Sekiranya kita mengundang Rasulullah",* maka Rasulullah datang dan beliau meletakkan tangan beliau di kedua bagian pintu. Kemudian beliau melihat *Al-qirom* (Kain penutup/korden yang ada hiasan dan gambar-gambar) maka beliau kembali. Fathimah pun berkata *"Temui beliau dan tanyakan kenapa engkau kembali wahai Rasulullah?"* maka beliau menjawab: *"Sesungguhnya aku tidaklah masuk kedalam rumah yang dihiasi"* (Musnad Imam Ahmad : 21922)
4. Dari sahabat Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata : Aku menikah pada masa ayahku (Umar bin khottob رضي الله عنه) maka ayahku memanggil orang-orang untuk datang ke rumahku dan salah satu yang

kami undang adalah Abu Ayyub Al-anshori dan ketika itu rumahku dihiasi kain berwarna hijau maka Abu Ayyub datang dan tatkala melihat keadaan rumahku seperti itu beliau berkata: *"Hei Abdullah ibnu Umar apakah engkau menutupi tembok-tembok ini? Demi Allah aku tidak akan membuatkan engkau makanan"* dan kemudian beliau pun pulang. (Mu'jam Alkabir littobrani : 3853) Al imam Ibnu Hajar berkata dalam fathul bari: *"hal yang demikian itu terjadi pada Ibnu Umar, setelah dihilangkan(hiasan tersebut)dan beliau mengingkarinya, setelah itu beliau tidak melakukan kembali"*.

Telah diriwayatkan di dalam kitab *Az-zuhd lilimam ahmad* dari jalur Abdullah bin utbah berkata:

دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْتَ رَجُلٍ دَعَاهُ إِلَى عَرَسٍ فَإِذَا بَيْتُهُ قَدْ سَتِرَ بِالْكُرُورِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : يَا فُلَانُ مَتَى تَحَوَّلْتَ الْكَعْبَةَ فِي بَيْتِكَ؟

ثُمَّ قَالَ لِنَفَرٍ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لِيَهْتَكُ كُلُّ رَجُلٍ مَا يَلِيهِ

Ibnu Umar masuk kedalam rumah yang mana beliau diundang untuk mendatangi pernikahan dan ketika itu rumah orang tersebut telah dihiasi dengan penutup yang terbuat dari kulit. Maka Ibnu Umar berkata: *"wahai fulan kapan engkau memindahkan ka'bah kedalam rumahmu?"* Kemudian beliau memerintahkan beberapa sahabat yang bersama beliau dan berkata: *"Hendaklah setiap laki-laki merobek penutup itu"* (Fathul bari 9/249)

5. Berkata Ibnu Hajar dalam kitab fathul bari: terdapat larangan dari Rasulullah akan menutup dinding yang amat sangat jelas. Salah satunya adalah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selain beliau:

لَا تُسْتَرُوا الْجِدَرَ بِاللِّثَابِ

"Janganlah kalian menutup dinding-dingin kalian dengan pakaian"

dalam sanadnya terdapat perowi yang lemah, akan tetapi terdapat jalur yang mendukungnya secara mursal pada riwayat Al-baihaki dan Said bin mashur dari sahabat Salman Al-farisi secara maukuf:

إِنَّهُ أَنْكَرَ سَتْرَ الْبَيْتِ وَقَالَ : أَلْحَمُّومُ بَيْنَكُمْ, لَا أَدْخُلُهُ حَتَّى يُهْتَكُ

"Apakah rumah kalian terhiasa? Sesungguhnya aku tidak akan masuk sampai itu dihilangkan"

Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Al-mugni: "adapun menutup dinding dengan penutup yang tidak ada gambaran/hiasan karna kebutuhan seperti menghalangi panas atau dingin maka hal itu tidak mengapa. Adapun jika bukan karna keperluan maka yang demikian itu tidak disukai dan seseorang hendaknya kembali pulang ke rumahnya tatkala diundang ke rumah yang ada perhiasannya dan yang demikian itu

termasuk alasan yang dibenarkan". (Al-mugni 8/114)

6. Al imam Al-albani beliau berpendapat bahwa walaupun penutup tersebut bukan dari sutra tetap hal itu terlarang karna yang demikian itu termasuk dalam kategori menghambur-hamburkan harta serta berhias dengan hiasan yang tidak dituntunkan oleh syariat.

Secara ringkasnya:

Dalam menghiasi rumah bisa menjadi makruh/dibenci dan bisa pula haram.

Para ulama yang mengatakan makruh/dibenci adalah pendapat mayoritas Syafiiyah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muslim, dan ini juga pendapat Ibnu Qudamah Al-hambali dan juga Syaikhul islam Ibnu Taimiyah.

Adapun yang mengatakan akan keharamannya adalah pendapat sebagian Syafiiyah, Ibnu Hajar, Syaukani, Al-Bukhori, Al-Baghowi dan

Al-Bani sebagaimana terdapat riwayat-riwayat yang banyak akan larangan menghiasi dinding.

Penutup

Inilah 14 kiat dalam memperbaiki keluarga muslim dan bagaimana menjadikan keluarga muslim itu ideal. Tentunya 14 kiat ini bukanlah pembatas bahwa tidak ada cara-cara yang lain. Akan tetapi masih banyak metode-metode yang dicontohkan oleh Rasulullah baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Hadits-hadits Rasulullah *solallahu alahi wasallam*.

Semoga apa yang ada di dalam kutaib ini bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya dan semoga setelah membaca kutaib ini permasalahan yang sebelumnya ada dapat diselesaikan dan yang belum ada semoga menjadi benteng agar tidak terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Karna syaithon amatlah bangga ketika ia mampu menjadikan keluarga muslim berantakan. *Wallahu taalla a'lam*